



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid/2022/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI ANDA;**  
Tempat lahir : Simatohir;  
Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 30 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simatohir Kecamatan Padangsidimpuan  
Angkola Julu Kota Padangsidimpuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan kota sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Tahanan Kota Penuntut Umum Nomor : PRINT-22/L.2.35/Eoh.2/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Tahanan Kota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Padangsidimpuan Nomor 344/315/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 6 September 2021, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 24 September 2021 Nomor 344/315/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 67 /Pid/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 67/Pid/2022/PT MDN tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 67/Pid/2022/PT MDN tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 67/Pid/2022/PT MDN tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : 315/Pid.B/2021/PN Psp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa ALI ANDA pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Aek Sipea Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami tri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, saksi PARUKI HARAHAH ditelepon oleh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit yang berlokasi di Aek Sipea Desa Sanggapati Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat itu, Terdakwa memberitahu saksi PARUKI HARAHAH bahwa lahan tempat tumbuhnya kelapa sawit tersebut merupakan lahan milik Terdakwa. Kemudian, saksi PARUKI HARAHAH menyuruh NAGA HALOMOAN dan AHMAD DANI HARAHAH untuk memanen buah kelapa sawit tersebut. Lalu, sekira pukul 09.00 Wib saksi NAGA HALOMOAN dan saksi AHMAD DANI HARAHAH berangkat ke lokasi dengan mengendarai mobil L 300

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 67 /Pid/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 8060 XF. Setibanya di lokasi, saksi NAGA HALOMOAN dan saksi AHMAD DANI HARAHAH langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan menggunakan pisau egrek sepanjang 8 (delapan) meter. Adapun jumlah buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan;

Pada saat saksi NAGA HALOMOAN dan saksi AHMAD DANI HARAHAH selesai memanen dan hendak menimbang hasil panen, tiba-tiba datang saksi korban FITRI YANTI menjumpai saksi NAGA HALOMOAN dan saksi AHMAD DANI HARAHAH. Lalu, datang saksi HALOMOAN HARAHAH dan saksi ELISA HARAHAH ke lokasi tersebut. Bahwa tanaman kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa juga merupakan milik saksi korban HALOMOAN HARAHAH, saksi korban ELISA HARAHAH, dan milik saksi korban FITRI YANTI dimana Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keseluruhan saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Terdakwa dan saksi korban HALOMOAN HARAHAH, saksi korban ELISA HARAHAH, dan milik saksi korban FITRI YANTI merupakan saudara sekandung;

Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi NAGA HALOMOAN dan saksi AHMAD DANI HARAHAH menghubungi saksi PARUKI HARAHAH dan saksi PARUKI HARAHAH pun menghubungi Terdakwa. Tak lama kemudian, Terdakwa pun datang ke lokasi dan selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polsek Sipirok;

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban HALOMOAN HARAHAH, saksi korban ELISA HARAHAH, saksi korban FITRI YANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam keluarga sedarah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 67 /Pid/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 367 ayat (2) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil L 300 Pick Up BB 8036 XF;
  - 1 (satu) buah keranjang timbang dari rotan;
  - 1 (satu) buah pisau egrek dengan tiang egrek dari pipa besi sepanjang delapan meter;Agar dikembalikan kepada pemiliknya PARUKI HARAHAHAP;
- 27 tandan buah sawit;
- Agar dikembalikan kepada HALOMOAN HARAHAHAP;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 November 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pencurian dalam keluarga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up BB 8036 XF;
  - 1 (satu) buah keranjang timbang dari rotan;
  - 1 (satu) buah pisau egrek dengan tiang egrek dari pipa besi sepanjang delapan meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya PARUKI HARAHAHAP;

- 27 (dua puluh tujuh tandan) buah sawit;

Dikembalikan kepada HALOMOAN HARAHAHAP;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 67 /Pid/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Akta.Pid/2021/PN Psp dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 9 Desember 2021, Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021;

Telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mana isinya telah memberitahu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 18 Nopember 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 atas nama Ali Anda tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 atas nama Terdakwa Ali Anda tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun upaya preventif/pencegahan terhadap orang lain, dimana akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana Pencurian;

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 atas nama Terdakwa Ali Anda tersebut belum dapat menimbulkan efek jera dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 atas nama Terdakwa Ali Anda tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa ALI ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam keluarga sedarah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit mobil L 300 Pick Up BB 8036 XF;
  - 1 (satu) buah keranjang timbang dari rotan;
  - 1 (satu) buah pisau egrek dengan tiang egrek dari pipa besi sepanjang delapan meter;Agar dikembalikan kepada pemiliknya PARUKI HARAHAHAP;
- 27 tandan buah sawit;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 67 /Pid/2022/PT MDN



Agar dikembalikan kepada HALOMOAN HARAHAAP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan didalam putusan judex factie oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Psp tanggal 30 Nopember 2021 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H, dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

RONIUS, S.H

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj.YUDI AGUSTINI, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 67 /Pid/2022/PT MDN